

# ANALISIS PROSEDUR PELELANGAN TERHADAP BARANG JAMINAN PADA KANTOR PT. PEGADAIAN CABANG SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

**Bunyamin\*)**

**STIE – YPUP Makassar, Jl. Andi Tonro Makassar**

**Abstract :** *This study aims to determine the auction procedure against collateral and guarantees the effectiveness of the auction items at PT. Pegadaian Branch Sungguminasa in Gowa. the method used is descriptive analysis method that depict or describe systematically, factual and accurate information on the facts in the practice of auctions conducted by PT. Sungguminasa pawnshop branches in Gowa. Discussion The results of the analysis on the auction procedure to the collateral that has been done by PT. Pegadaian Branch Sungguminasa in Gowa was in accordance with the procedures of the company. collateral in the tender process in PT. Branch Office Sungguminasa auction in Gowa was appropriate standard auction procedures this can be seen from a guidebook or guidelines that exist in the company.*

**Keywords :** *Bidding Procedures, guarantees Goods*

**Abstrak :** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelelangan terhadap barang jaminan dan efektivitas pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa. dengan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dalam praktek pelelangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian kantor cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa. Hasil Pembahasan Dari analisis mengenai prosedur pelelangan terhadap barang jaminan yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan prosedur-prosedur perusahaan tersebut. dalam proses pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa sudah sesuai standar prosedur pelelangan hal ini dapat dilihat dari buku panduan atau pedoman yang ada diperusahaan tersebut.*

**Kata Kunci:** *Prosedur Pelelangan, Barang jaminan*

## PENDAHULUAN

Lelang merupakan salah satu hal yang penting dalam menunjang perputaran uang di PT. Pegadaian cabang sungguminasa karena lelang merupakan kegiatan untuk memperoleh kembali hasil uang pinjaman dari nasabah. Apabila tidak diadakan lelang maka keuangan dp PT. Pegadaian bias terganggu.

Selain itu prosedur untuk memperoleh kredit gadai sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, dengan begitu uang jaminan dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama. Dan meminjam uang kepegadaian bukan saja

prosedurnya mudah dan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “ mengatasi masalah tanpa masalah “.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan barang yang berutang tetapi dikuasai oleh penerima gadai yang berpiutang.

Lelang merupakan suatu bentuk perusahaan barang di depan umum kepada penawar tertinggi terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus oleh nasabah. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.

PT. Pegadaian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa gadai dalam melakukan aktivitas misalnya sebagai jasa gadai yang menunjukkan bahwa perusahaan senantiasa bersaing ketat dengan bank dan koperasi simpan pinjam, sehingga untuk mengatasi ketatnya persaingan, maka upaya yang dilakukan adalah menerapkan strategi pelelangan agar sebagai sumber pemasukan dan juga mengembalikan uang pinjaman dari nasabah.

PT. Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa gadai tidak lepas dari persaingan yang kian mengglobal, untuk itu PT. Pegadaian harus lebih jadi dalam mengantisipasi kebutuhan konsumen melalui aktivitas pemasarannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, maka PT. Pegadaian memberikan kredit usaha untuk usaha kecil yakni sebagai berikut :

1. Kredit Usaha Rumah Tangga
2. Kredit angsuran system gadai
3. Kredit Cepat dan Aman
4. Kredit Angsuran Sistem Fidusia
5. Jasa Penyimpangan barang dan surat berharga
6. Gadai sesuai syariah islam

Pengertian barang jaminan itu sendiri menurut Hadisoeparto (2007: 50) adalah : Sesuatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Menurut satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur

tentang jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur . Barang jaminan adalah harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang yang dijadikan jaminan penyelesaian hutang.

Istilah “Lelang“ berasal dari bahasa latin “Auctio“ yang berarti peningkatan harga secara bertahap lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum masehi . beberapa jenis lelang yang populer pada saat itu diantara lain karya seni, lelang tembakau ,kuda dll :

Menurut Zuraida (2011:125) “ Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli, sementara pelaksanaan penjualan lelang dilakukan oleh kantor lelang

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah prosedur pelelangan terhadap barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa sudah efektif ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui prosedur pelelangan terhadap barang jaminan dan efektivitas pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa.

#### Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik bagi prosedur penulis maupun masyarakat luas tentang konsep praktek lelang barang jaminan PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada manajemen PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa mengenai efektivitas pelelangan terhadap barang jaminan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan adalah :

Diduga bahwa, prosedur pelelangan terhadap barang jaminan yang dilakukan PT. Pegadaian cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa belum efektif.

## **METODE**

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah kantor cabang PT. Pegadaian sungguminasa di kabupaten Gowa. Sedangkan waktu yang digunakan selama melakukan penelitian kurang lebih tiga bulan yaitu September sampai bulan November 2014

Dalam memperoleh informasi yang akurat sehingga target penelitian dapat tercapai, peneliti menggunakan cara atau metode penelitian sebagai berikut:

1. Observasi  
Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung untuk melihat kegiatan karyawan yang menangani masalah pelelangan.
2. Interview  
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden dan pihak-pihak yang terkait yang ada hubungan dengan masalah ini.
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen perusahaan yakni jumlah barang yang akan dilelang, dari pelelangan dan data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Jenis data

- a. Data kualitatif, adalah data berbentuk informasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang membantu mendukung data yang dibutuhkan.
- b. Data kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka-angka yang menunjang dalam pembahasan penelitian ini.

Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui teknik observasi, wawancara dengan pimpinan dan staf personil yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan yaitu mengumpulkan data-data pada PT. Pegadaian Kantor cabang sungguminasa di Kabupaten Gowa.

## **Metode Analisis**

Dalam menunjang penelitian ini maka metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dalam praktek pelelangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian kantor cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Prosedur pemberian dan pelunasan kredit gadai barang jaminan pada PT.Pegadaian Cabang Sungguminasa**

1. Prosedur pemberian kredit gadai  
Berikut adalah prosedur pemberian kredit gadai pada PT.Pegadaian
  - a. Nasabah harus mengisi formulir permintaan kredit (FPK) kemudian diserahkan kepada penaksir dengan melampirkan fotocopi KTP/Identitas lain serta barang jaminan yang akan dijaminkan.
  - b. Penaksir menerima FPK.dengan lampiran KTP/Identitas lainnya beserta barang jaminan, menandatangani FPK (Pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan barang jaminan dari nasabah.
  - c. Menyerahkan kitir FPK kepada nasabah.
  - d. Penaksiran menentukan nilai barang jaminan sesuai dengan buku peraturan penaksir (BPM) dan saran edaran yang berlaku.
  - e. Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman yang dapat

- diberikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Penaksir mengisi/menulis dan menandatangani SBK rangkap dan sesuai kewenangan, merobek kitir bagaian dalam dan luar SBK dwilipat, kitir bagian luar untuk nomor barang jaminan dan bagian dalam untuk arsip sementara.
  - g. Penaksir menyerahkan SBK asli dan badan SBK asli dwilipat kepada kasir kredit.
  - h. Nasabah menyerahkan kitir FPK kepada kasir.
  - i. Kasir mencocokkan SBK tersebut dengan kitir FPK yang diserahkan untuk dengan jumlah tercantum pada SBK, membutuhkan paraf pada SBK asli dan dwilipat pada kitir luar dibelakang jumlah uang pinjaman.
  - j. Nasabah menandatangani SBK asli dan dwilipat yang diserahkan oleh kasir kredit. menerima sejumlah uang dan surat bukti kredit (SBK) asli (Lembar Pertama).
2. Prosedur Pelunasan Kredit Gadai :
- Berikut adalah prosedur pelunasan kredit gadai pada PT.Pegadaian
- 1) Nasabah menyerahkan SBK asli.
  - 2) Kasir memeriksa keabahan SBK, yang diterima
  - 3) Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibaya oleh nasabah, yaitu pokok pinjaman ditambah sewa modal.
  - 4) Nasabah menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah uang yang harus dibayar.
  - 5) Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan kepada nasabah sebagai tanda bukti pelunasan , membubuhkan cap lunas, tanggal dan paraf pada SBK asli yang dilunasi, baik pada badan SBK, Kitir dalam (D), dan Kitir Luar (L), melakukan distribusi SBK, Kitir pada gudang kitir (L) pada

nasabah, badan SBK pada administrasi.

- 6) Bagian gudang menerima kitir SBK Bagian dalam (D), memeriksa cap lunas, tanggal dan paraf kasir.
- 7) Nasabah menerima kitir asli bagian luar (L) sebagai tanda bukti pengambilan barang jaminan.
- 8) Nasabah mengambil barang jaminan ke gudang, petugas mencocokkan kitir SBK bagian dalam (L) dengan kitir SBK yang menempel di barang jaminan, menyerahkan barang jaminan kepada nasabah dengan cara mencocokkan kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK bagian luar ( L) yang dipegang nasabah.

#### **Analisis Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Pada PT.Pegadaian Cabang Sungguminasa**

Prosedur pelelangan di PT. Pegadaian ada dua periode dan masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo adalah empat bulan periode kredit pertama tanggal 1-15 dan akan dilelang pada tanggal 18-22 bulan periode kedua dari tanggal 16-31 , maka dilelang pada tanggal 3-7 bulan keenam. Dalam menentukan tanggal pelaksanaan lelang, maka dari kantor cabang sungguminasa mengajukan ke kantor wilayah VI Makassar untuk tahun (1 tahun sekali untuk tahun berikutnya kantor cabang sungguminasa akan mengajukan sekitar bulan Agustus-September) setiap kantor wilayah membuat suatu daftar ikhtisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing kantor (Kancab) dengan

Memperhatikan :

1. Lokasi kancab untuk kancab yang lokasinya berdekatan tidak diizinkan untuk melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang bersamaan
2. Masing-masing kancab sedapat mungkin melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang aman setiap

bulannya, agar bias dijadikan acuan oleh masyarakat.

3. Lelang dilaksanakan tidak pada hari libur
4. Dalam bulan puasa, lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.

Apabila dikemudian hari ternyata lelang tidak dapat dijalankan pada tanggal yang telah ditetapkan misalnya karena barang yang akan dilelang terlalu banyak, Maka, pelaksanaan lelang itu harus diundur pada hari berikut (1-2 hari berikutnya).

Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan Diberitahukan kepada kakanwil dan upaya yang dilakukan pegadaian agar barang yang dilelang tidak terlalu banyak adalah dengan menunggu nasabah yakni dengan menelpon sekitar tiga kali dan memberikan surat pemberitahuan lagi.

Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai batas yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut kepada umum pada waktu yang telah ditentukan.

Prosedur pertama yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa dalam melakukan pelelangan yaitu pemberitahuan lelang. Ada beberapa pemberitahuan lelang yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa yaitu melalui :

1. Papan pengumuman yang ada di kantor cabang
2. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah
3. Menghubungi nasabah melalui telpon bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo.
4. Pemberitahuan kepada nasabah paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan lelang.

Prosedur kedua yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa dalam melakukan pelelangan yaitu persiapan lelang, Kepala Cabang membentuk panitia terdiri dari :

1. Satu orang ketua yaitu Kepala Cabang itu sendiri.
2. Dua orang anggota yaitu penaksir dan penyimpan / pemegang gudang

Tugas dan fungsi masing-masing pelaksana lelang., Pelaksana lelang Menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan dilelang dengan melampirkan daftar Barang jaminan yang akan dilelang dan formulir penjualan. Lelang beserta barang jaminannya lalu mencocokkan dengan fisik baik barang setelah itu menetapkan harga penjualan harga lelang didasarkan pada penawaran tertinggi setelah selesai lelang. Dibuat Berita Acara Lelang (BAL) dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang. Untuk barang-barang yang tidak laku dicatat pada Registrasi Barang Siasa Lelang (RBSL).

Prosedur ketiga yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa dalam melakukan pelelangan yaitu pelaksanaan lelang.

Pada hari lelang, barang jaminan dikeluarkan dari gudang penyimpanan yang akan diperlihatkan atau ditawarkan kepada para peserta lelang. Barang jaminan yang akan dilelang dibacakan sesuai dengan no SBK dan dimulai dari golongan A atau pinjaman paling merah rendah yaitu 50.000 sampai dengan 500.000 lalu golongan B mulai dari uang pinjaman 550.000 sampai dengan 5.000.000 setelah itu golongan C mulai dari 5.100.000 sampai dengan 20.000.000 dan untuk golongan D mulai dari 20.000.000,- keatas. Setelah itu dimulailah tawar-menawar dalam pelelangan pada waktu lelang. Team pelaksana Lelang bertanggung jawab atas barang yang ada di tempat lelang. Oleh karena itu kecuali Team pelaksana lelang dilarang diruang Pelaksana Lelang.

Penawaran sampai dengan Rp. 40.000,- harus dinaikkan dengan Kelipatan Rp.500,- Penawaran antara Rp. 40500,- sampai Rp.150.000,- dinaikkan

dengan kelipatan Rp.1.000,- dan penawaran lebih dari Rp.151.000,- sampai Rp.500.000,- dinaikkan dengan kelipatan Rp.5.000,- dan penawaran lebih besar dari Rp. 300.000,- dinaikkan dengan kelipatan Rp.10.000,-.

### **Prosedur Pengelolaan Barang Sisa Lelang**

1. Barang Jaminan Emas  
Turut harga emas sehingga harga jual minimal lelang lebih rendah dari HPP (Harga pokok Penjualan). Penurunan harga emas tersebut harus dapat dibuktikan dan menginformasikan harga emas dari kanwil (Kantor Wilayah VI) yang merupakan kantor wilayah bagian Sulawesi untuk kantor PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa pada tanggal pelaksanaan lelang tersebut.  
Barang jaminan yang dijamin dan akan dilelang dalam keadaan rusak akibatnya barang tersebut tidak laku dalam pelalangan. Sehingga barang tersebut akan di AYD, AYD merupakan salah satu cara lelang dimana barang jaminan tersebut akan dijual kepada pemiliknya kembali dengan cara menghubungkan apa bila tidak ada kesepakatan antara PT. Pegadaian dan si pemilik barang jaminan yang tidak ingin menembusnya maka barang jaminan tersebut akan di lelang di pelalangan selanjutnya.
2. Barang jaminan Non Emas  
Terjadinya penurunan harga akibat adanya kebijakan pemerintah atau adanya perubahan selera masyarakat terhadap mode yang berdampak langsung sehingga harga penawaran lelang lebih rendah dari harga jual minimal lelang. Adanya penurunan harga tersebut harus dapat dibuktikan secara abash dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dengan kliping Koran atau daftar harga pasar setempat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa : Dari analisis mengenai prosedur pelelangan terhadap barang jaminan yang Telah dilakukan oleh PT.Pegadaian Kantor Cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan prosedur -prosedur perusahaan tersebut.

Dalam proses pelelangan barang jaminan di PT.Pelelangan Kantor Cabang Sungguminasa di Kabupaten Gowa sudah sesuai standar prosedur pelelangan hal ini dapat dilihat dari buku panduan atau pedoman yang ada diperusahaan tersebut.

### **Saran**

Adapun saran yang diusulkan oleh penulis berdasarkan penelitian ini yaitu : Sebaiknya PT. Lebih mempublikasikan apabila akan diadakan pelelangan barang jaminan baik itu melalui media cetak, elektronik mengetahui mengenai waktu pelelangan di PT. Pegadaian Cabang Sungguminasa.

Dalam meningkatkan pendapatan pelelangan di PT.Pegadaian Cabang Sungguminasa harus lebih Memperhatikan Barang Jaminan yang dimasukkan dan harga taksiran agar tidak terjadi kesalahan pelelangan dalam perusahaan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Barata,Ateb Adya, 2011, *Asas – Asas pelelangan*, Elex Media KomputidoJakarta.
- Haris, Syamsuddin. 2010, *Pemeliharaan Barang – jaminan*. Edisi ke tigaLibertyJokyakarta.
- Haryatmoko, 2010 *Dasar – Dasar Etika Pelelangan*, Edisi pertama, Cipta Lokal Jakarta.

- Krisyanto, Eddy, 2009, ***Fungsi Barang Jaminan***, Edisi kedua Rineka Cipta Grafiti, Yogyakarta
- Noya A, Andy, 2010, ***Life Succes Triangle***, Cetakan kedua PT.Gramedia Pustakan utama Jakarta.
- Purwandi, Budi, 2011, ***Lelang dan Pelelangan*** Edisi, Pertama Grasindo, Jakarta.
- Satrio, 2009, Hukum Jaminan Dan Hak-Hak Kebendaan Barang PT. Citra Aditya, Yogyakarta
- Siadari Ray Pratama, 2012 ,Lelang.HTTP :// raypratama.blogspot.com. Diakses pada tanggal 26 Maret 2013.
- Suandi E, 2009, ***Sejarah Perkembangan Lelang*** Edisi, Pertama Urang Media. Jakarta.
- Tjiptono, Fandy, 2011, ***Manajemen Jasa***, Edisi ketiga cetakan ketiga, adi Yokyakarta
- Zursida, 2011, ***Penjualan Barang dan Sitaan***, Edisi Kedua STAN, Tangerang Selatan.